

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT MEDION FARMA JAYA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM CSR, REKRUTMEN, DAN
PENELITIAN

Nomor : MFJ0425027
Nomor : 631/B/UN3.FKH/KS/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (5-5-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

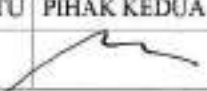
- I. Ina Irena Jonas Jahja, MBA.** : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Medion Farma Jaya yang berkedudukan di Jl. Babakan Ciparay No. 282, Babakan Ciparay, Bandung, Indonesia, 40223 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP.** : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga, berkedudukan di Kampus C Mulyorejo, Surabaya, 60115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi obat hewan dan alat peternakan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Kedokteran Hewan, bagian dari Universitas Airlangga yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal penyelenggaraan Program CSR, Rekrutmen, dan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535); dan
6. Perjanjian Kerja Sama antara PT Medion Farma Jaya dengan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga Nomor: MFJ0425027 dan Nomor: 631/B/UN3.FKH/KS/2025 tentang implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) dan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam hal penyelenggaraan Program CSR, Rekrutmen, dan Penelitian.

Pasal 2

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Program CSR (Beasiswa Ikatan Dinas, Experiential Learning Program, Kunjungan Kampus, Praktik Kerja Lapangan, dan Studium Generale);
- (2) Rekrutmen dan Penyediaan Daftar Lulusan;
- (3) Penelitian.

Pasal 3

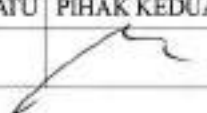
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Merencanakan, menyeleksi, dan mempersiapkan program CSR sesuai dengan situasi dan kondisi yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- c. Melakukan rekrutmen dan seleksi bagi lulusan dari **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kriteria **PIHAK KESATU**.
- d. Melakukan kerja sama penelitian sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian terpisah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Mempublikasikan informasi program CSR maupun rekrutmen kepada mahasiswa dan/atau alumni.
- c. Menyediakan daftar lulusan, serta mempersiapkan peserta dan fasilitas untuk

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pelaksanaan kegiatan program CSR maupun rekrutmen sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- d. Melakukan kerja sama penelitian sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian terpisah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini yaitu pada tanggal 5 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal 4 Mei 2027.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam hal:
- a. Diakhiri atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
 - b. Dilakukan pengakhiran oleh salah satu pihak akibat dilanggarnya ketentuan Perjanjian ini oleh pihak lainnya atau akibat pihak lainnya tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang.
- (2) Pemberitahuan atas pengakhiran Perjanjian wajib dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sepanjang yang mengatur tentang diperlukannya keputusan hakim terlebih dahulu dalam pengakhiran/pembatalan Perjanjian.
- (4) Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan pada saat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan terkait pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tentang perbedaan dalam penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan penuh itikad baik oleh **PARA PIHAK**. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka **PARA PIHAK** telah setuju memilih Pengadilan Negeri Bandung sebagai tempat penyelesaiannya.

Pasal 7

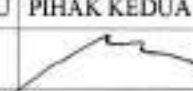
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa yang tidak dapat diduga dan terjadi di luar kemampuan masing-masing pihak untuk mengatasinya, termasuk namun tidak terbatas pada: bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, epidemi/wabah yang meluas, sabotase, krisis moneter, tindakan pemerintah, yang secara langsung mengganggu pelaksanaan kewajiban salah satu pihak/**PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang berada dalam keadaan memaksa (force majeure) berkewajiban memberitahukan pihak lainnya dalam waktu secepatnya, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sejak keadaan force majeure terjadi.
- (3) Pihak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini karena situasi force majeure tidak dapat bertanggung jawab atas pelanggaran Perjanjian ini selama pihak tersebut telah berusaha sebaik-baiknya untuk terhindar dan meminimalisir dampak dari force majeure serta telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang keadaan force majeure tersebut.

Pasal 8

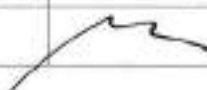
KEWAJIBAN KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia adalah data dan/atau informasi milik salah satu pihak dalam Perjanjian ini ("Pihak Pemberi") yang diberikan kepada pihak lainnya ("Pihak Penerima") baik berupa lisan maupun tulisan, termasuk namun tidak terbatas pada:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

data karyawan, data rekam medis, rahasia dagang, rencana pemasaran, formula produk, spesifikasi dan dokumentasi, data pelanggan dan supplier, metode bisnis.

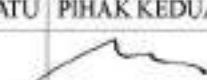
- (2) Dikecualikan dari cakupan Informasi Rahasia adalah data dan/atau informasi:
 - a. Yang wajib untuk diungkapkan atas perintah pemerintah, pengadilan yang berwenang atau ketentuan perundangan yang berlaku;
 - b. Yang tersedia bagi umum;
 - c. Yang telah diketahui oleh Pihak Penerima melalui cara-cara yang sah, sebelum Informasi Rahasia disampaikan oleh Pihak Pemberi;
 - d. Yang diumumkan secara publik oleh Pihak Pemberi.
- (3) Pihak Penerima wajib menjaga Informasi Rahasia serta dilarang mengungkapkan dan/atau mengalihkan Informasi Rahasia kepada pihak lain atau menggunakan Informasi Rahasia selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian ini. Pihak Penerima wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sebagaimana yang dilakukan untuk melindungi informasi miliknya sendiri serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam penggunaan Informasi Rahasia.
- (4) Pengungkapan Informasi Rahasia hanya dapat dilakukan oleh Pihak Penerima dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pemberi, kecuali atas pengungkapan Informasi Rahasia kepada karyawan, agen maupun konsultan Pihak Penerima dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Pihak Penerima wajib memastikan bahwa setiap karyawan, agen maupun konsultannya mematuhi kewajiban kerahasiaan pada Perjanjian ini.
- (6) Pihak Pemberi berhak meminta Pihak Penerima untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia atau memusnahkan seluruh Informasi Rahasia.
- (7) Kewajiban kerahasiaan yang timbul dari Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dengan pengungkapan informasi tersebut secara umum tidak lagi bersifat rahasia atau telah menjadi informasi publik.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi penambahan ketentuan dan/atau perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini maka harus dibuat dalam bentuk Addendum/Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing pihak dan akan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa batalnya demi hukum atau pembatalan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan batalnya ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan **PARA PIHAK** dengan dasar itikad baik berkewajiban untuk mengganti ketentuan yang batal tersebut dengan ketentuan lain yang sah menurut hukum dengan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dari ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut.
- (3) Perjanjian beserta lampirannya (bila ada) mewakili seluruh kesepakatan di antara **PARA PIHAK** yang berkepentingan dan membatalkan serta sebagai pengganti semua komunikasi lisan maupun tertulis yang diadakan sebelumnya antara **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
- (4) Kesalahan yang dilakukan pejabat, pegawai, kontraktor atau kuasa dari salah satu pihak merupakan tanggung jawab pihak itu sendiri.
- (5) Masing-masing pihak menyatakan dan menjamin pada pihak lainnya bahwa masing-masing pihak mempunyai status hukum, kewenangan, dan kekuasaan untuk mengadakan, dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan pejabat yang menandatangani Perjanjian ini memiliki kuasa dan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Perjanjian.
- (6) Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut Hukum Republik Indonesia.
- (7) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini **PARA PIHAK** menyatakan telah sepakat dan memahami isi Perjanjian.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani di: Bandung

Pada tanggal: 5 Mei 2025

PIHAK KESATU

Direktur Utama

PT Medion Farma Jaya



Ina Irena Jonas Jahja, MBA

PIHAK KEDUA

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga



Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP.

Diketahui oleh SAKSI-SAKSI

1. Alia Samsiah S.M.

(Saksi **PIHAK KESATU**)

2. Yulianna Puspitasari, drh., MVSc., Ph.D.

(Saksi **PIHAK KEDUA**)

PARAF

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA